



Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham

Leo Songbes

Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon, Ambon, Indonesia

 : leosongbes4@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: If you know Jeremy Bentham in his moral teachings on utilitarianism, it is often said there that the principle of utility he discovered is also used in constructing the concept of law.

Purposes of the Research: This research aims to find out how the principle of utility becomes the basis for establishing a legal system.

Methods of the Research: The methods used in this study is a qualitative method with a descriptive and interpretive analysis approach.

Results Originality of the Research: The research results show that the usability test on legal institutions and practices makes the principle of utility a critical instrument for assessing the performance of a legal institution. For Bentham, law is an order from a sovereign power or imperative law. The law must have substance and legal form. Legal substances are certain legitimate (sovereign) legal institutions within the state that are authorized to make and promulgate laws, and that law must be written in law. The legal form in question is codification.

Keywords: The Principle of Utility; Legal Substance; Codification.

Abstrak

Latar Belakang: Jika mengenal Jeremy Bentham dalam ajaran moral tentang utilitarianisme, di sana sering dikatakan bahwa prinsip utilitas yang ditemukannya juga dipakai dalam membangun konsep hukum.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip utilitas menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif.

Hasil Penelitian: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa uji kemanfaatan pada lembaga dan praktik hukum menjadikan prinsip utilitas sebagai instrumen yang kritis untuk menilai kinerja suatu lembaga hukum. Bagi Bentham hukum adalah perintah dari kekuasaan yang berdaulat atau hukum imperatif. Hukum itu harus memiliki substansi dan bentuk hukum. Substansi hukum adalah lembaga-lembaga hukum tertentu yang sah (berdaulat) dalam negara yang berwenang membuat dan mempromulgasikan hukum, dan hukum itu harus tertulis dalam undang-undang. Bentuk hukum yang dimaksud adalah kodifikasi.

Kata Kunci: Prinsip Utilitas; Substansi Hukum; Kodifikasi.

Dikirim: 2023-04-14

Direvisi: 2023-04-27

Dipublikasi: 2023-04-30

1. PENDAHULUAN

Mengapa hukum harus dilakukan? Bagaimana hukum harus dibuat? Pertanyaan-pertanyaan ini senantiasa memancing perdebatan di Negara Indonesia. Kesangsian terhadap hukum ini tak lepas dari kesadaran manusia terhadap praktik hukum yang tepat dalam kehidupan bernegara. Seringkali banyak orang merasa bahwa praktik hukum yang mereka alami tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada yang bahkan sangat dirugikan karena adanya praktik hukum yang tidak benar. Kenyataan ini mengundang kerinduan yang besar dari masyarakat Indonesia akan adanya praktik hukum yang obyektif dan benar. Kerinduan ini kini menjadi hal yang urgen dalam praktik hukum Indonesia.

Urgensi tentang eksistensi hukum yang ideal bukan hanya menjadi persoalan dalam negara Indonesia. Bahkan negara Inggris pernah mengalami kerinduan yang besar akan hal ini. Sejak dahulu berbagai usaha coba dilakukan oleh para praktisi hukum, akademisi hingga para filsuf untuk menemukan solusi demi menjawab persoalan ini. Jeremy Bentham adalah salah satunya. Ia menawarkan sebuah konsep hukum yang berlandaskan pada dasar etis utilitarisme. Menurutnya, “Hukum adalah pencapaian paling gemilang dari manusia atas dirinya sendiri”,¹ karena hukum merupakan pencapaian paling gemilang dari manusia maka hukum harus pula menjawab kerinduan manusia akan praktik hukum yang obyektif dan benar.

Aliran utilitarianisme memiliki konsep yang mengedepankan kebahagiaan individu sebagai landasan dalam membuat hukum². Utilitarianisme adalah tawaran Bentham untuk mendesain ulang sistem hukum yang dinilainya dekaden³, bagi Bentham, hukum yang obyektif dan benar adalah harus memenuhi prinsip utilitas (*the greatest happiness principle*). Prinsip ini menekankan pada sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat yang besar kepada setiap pribadi dalam masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menjejaki pemikiran Jeremy Bentham dalam konsep hukumnya. Tujuannya agar melihat bagaimana prinsip utilitas digunakan Bentham untuk membangun konsep hukumnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Artinya, dengan metode ini penulis akan mengumpulkan data-data berupa karya-karya klasik Bentham tentang hukum. Adapun buku-buku lain yang menjadi referensi pendukung bagi penulis dalam mengumpulkan pelbagai informasi penting yang dibutuhkan, sekaligus untuk menjaga keabsahan fakta historis yang diteliti. Metode penulisan yang dipakai ialah metode analisis deskriptif dan interpretatif. Dengan metode analisis deskriptif, peneliti menjelaskan tentang Jeremy Bentham dan konsep hukumnya. Setelah dideskripsikan, peneliti menggunakan metode interpretatif untuk mendalami pemikiran Bentham.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebahagiaan Sebagai Esensi Prinsip Utilitas

bukunya *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, Bentham mengajukan prinsip utilitas yang merupakan ukuran tunggal dan sangat memadai secara rasional bagi tindakan praktis apapun. Prinsip ini bersifat aplikatif dan dapat digunakan dalam keadaan apapun. Pertama, Prinsip utilitas mengandaikan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah dua kekuatan yang tak terbantahkan yaitu rasa sakit dan kesenangan.⁴ Bentham melihat bahwa semua tindakan manusia, juga penilaian benar dan salah selalu berada dalam bingkai dua kekuatan kodrati tersebut. Prinsip utilitas dilihat sebagai tindakan

¹ Johanis Ohoitimur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini* (Jakarta: Kota Kita, 2007), h. 56.

² Zainal B. Septiansyah and Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Ijtihad* 34, no. 1 (2018): 27–34.

³ Atip Latipulhayat, “Khazanah: Jeremy Bentham,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 413–25, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>.

⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1823), h. 1.

apapun untuk mendatangkan kebahagiaan.⁵ Kedua, utilitas diartikan sebagai properti dalam obyek apapun yang mendatangkan keuntungan laba, kebaikan, kepuasan rasa senang, kebahagiaan, atau apapun yang melindungi orang dari rasa sakit, kejahatan, kemalangan bagi orang perorangan atau komunitas tertentu.⁶ Komunitas merupakan badan rekaan yang anggotanya terdiri dari individu-individu konkret dan menjadi wadah bagi percakapan tentang moralitas. Artinya tidak ada maknanya mengutamakan kepentingan komunitas, jika kepentingan individu diabaikan. Sebab kepentingan individu yang paling hakiki tidak lain dari memperbayak kepuasan dan kesenangan, sembari menjauhkan kemalangan dan rasa sakitnya. Kebijakan pemerintah, baik yang dilaksanakan oleh seseorang maupun oleh suatu institusi, harus sesuai dengan prinsip utilitas.⁷ Ketiga, kebijakan pemerintah mengenai suatu hukum dapat dinilai berdasarkan prinsip utilitas.⁸ Hukum yang baik secara legal dan moral menurut prinsip utilitas harus menyenangkan hati dan memberikan ketenangan bukan mengancam atau mengakibatkan rasa takut. Maka Pelaksanaan yang baik dari suatu hukum harus mempertimbangkan kecenderungan dari tindakannya seperti diperintahkan atau di larang oleh suatu peraturan hukum.⁹

Prinsip utilitas Bentham berakar dalam tendensi kodrati manusia untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kemalangan atau rasa sakit. Prinsip tersebut menunjuk baik pada perilaku individual manusia maupun pada tindakan atau kebijakan dari lembaga-lembaga seperti negara atau komunitas. Orientasi aplikasi ini sangat umum sehingga mencakup semua bidang publik teristimewa bidang sosial, politik, moral dan hukum.

3.2 Situasi Hukum sebelum Bentham

Pada umumnya, hukum dipahami sebagai peraturan, undang-undang atau suatu norma yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang berlaku bagi masyarakat. Namun pengertian tentang hukum sering tidak menunjuk pada defenisi hukum. Hampir semua yuris memberikan definisi tentang hukum, namun definisi itu berbeda-beda. Karena itu apa yang ditulis oleh Immanuel Kant (1724-1804) lebih dari 200 tahun silam: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum)¹⁰ masih berlaku hingga sekarang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sukar untuk memperoleh definisi tentang hukum yang berlaku umum, maka perlu beberapa pertanyaan penuntun untuk memahami hukum. Pertanyaan itu dapat bertolak dari *quid iuris* dan *quid ius*. Pertanyaan *quid iuris* menuntut jawaban tentang hukum sebagai sistem yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Sedangkan pertanyaan *quid ius* mengajak kita untuk menyelami ensensi hukum dan menuntut pencarian dalam gejala hukum itu sendiri sebagaimana muncul dalam hidup pribadi dan masyarakat sampai dihasilkan suatu pengertian hukum yang cukup lengkap, di satu sisi

⁵ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*. Op. Cit. h. 40.

⁶ Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Op. Cit, h. 2.

⁷ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*. Op. Cit, h. 41.

⁸ Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Op. Cit, h. 5

⁹ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*. Op. Cit, h. 42.

¹⁰ Abianto Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Wahyu Prawesthi (Surabaya: LaskBang Pressindo, 2017), h. 5.

dan untuk mengerti hukum dalam kaitannya dengan eksistensi manusia yang hidup bersama orang lain di sisi lain.¹¹

Di zaman Bentham ada dua jenis hukum yang berpengaruh yaitu tradisi kontinental (*civil law*) dan tradisi hukum Inggris (*common law*). *Civil Law* adalah sistem hukum yang mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama.¹² Sedangkan *The Common Law* adalah hukum yang tidak lain dari tradisi yang merupakan milik umum dan dipraktikkan oleh seluruh masyarakat. Oleh Blackstone, isi hukum tidak lain dari praksis, sikap, kebiasaan dan pengalaman yang diwariskan turun-temurun melalui tradisi.¹³

Sepak terjang Bentham ke dalam bidang hukum tidak terlepas dari tanggapan kritisnya terhadap sistem hukum Inggris di abad ke-18 yang terkenal sebagai *The Common Law*. Saat itu *The Common Law* berada di bawah kekuasaan parlemen (kaum bangsawan, tuan-tuan tanah, dan orang-orang kaya) dan proses pembuatan undang-undang berada dalam kendali mereka. Dengan demikian sejarah Inggris mencatat bahwa praktisi-praktisi hukum terkemuka di Inggris dalam abad ke-18 hampir semuanya anak-anak dari anggota *House of Commons* dan keluarga bangsawan. Profesi hukum dianggap sebagai warisan turun temurun. Realitas tersebut menjadi skandal terbesar dalam sistem politik. Akibatnya sistem hukum Inggris menjadi bobrok karena hukum dibuat untuk melindungi legislator, kaum bangsawan dan tuan tanah yang memiliki banyak harta.¹⁴

Keadaan sistem hukum itu diidentifikasi oleh Bentham, dan menemukan akar dari sistem hukum yang bobrok ini diakibatkan oleh politik yang kacau balau. Legislasi berada di tangan orang yang salah yaitu orang-orang amatir yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Itulah sebabnya mereka secara buta dan tidak sistematis menetapkan undang-undang yang rancu dan tidak konsisten. Salah satunya ialah undang-undang tentang hukum pidana. Dikatakan bahwa "Mencuri milik orang lain" dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat dan diancam dengan hukuman mati. Akan tetapi kejahatan dalam kalangan rakyat biasa di mana seorang anak membunuh ayahnya, hanya dianggap sebagai kesalahan biasa. Hal itu membuat Bentham geram dengan proses legislasi hukum pidana. Ia melihat bahwa fakta buruk tersebut sebagai penyakit yang sangat berbahaya dan karena itu harus segera diatasi. Kesadaran ini mendorong Bentham untuk mereformasi sistem hukum Inggris. Bentham mereformasi sistem hukum Inggris ini dengan berlandaskan pada prinsip utilitas.¹⁵

3.3 Hukum Menurut Jeremy Bentham

Sebagai seorang revisionis, Bentham menjadikan prinsip utilitas sebagai landasan hukum untuk mencapai tujuan kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Hukum dilihat Bentham sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan tersebut. Bentham menulis: "Sebuah hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan tanda-tanda deklaratif atas suatu kemauan, dipahami atau diadopsi oleh penguasa dalam suatu negara, mengenai perilaku yang akan diadopsi dalam kasus tertentu oleh orang tertentu atau kelas orang dalam kasus tersebut,

¹¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 272.

¹² Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum. Op. Cit.*, h. 133.

¹³ Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford: University Press, 2019) h. 43.

¹⁴ Philip Schofield, *Bentham: A Guide for the Perplexed* (London: University College, 2009), h. 5.

¹⁵ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini. Op. Cit.* h. 45.

atau seharusnya, tunduk pada kekuasaannya,”¹⁶ dalam merekonstruksi definisi ini, Bentham hendak menegaskan beberapa hal tentang hukum (1) Hukum harus dimengerti sebagai ekspresi kehendak yang jauh lebih luas daripada istilah ‘hukum’ dalam penggunaan sehari-hari, tetapi sebagai perintah pengadilan tertentu, atau perintah administratif.¹⁷ Ekspresi dari kehendak penguasa menjadi pola analisisnya. Hukum dianggap sebagai sebuah perintah dari kekuasaan yang berdaulat¹⁸ atau dikenal dengan hukum imperatif.¹⁹ Kekuasaan yang berdaulat ini adalah lembaga-lembaga hukum tertentu yang sah dalam negara.

(2) Bentham mengidentifikasi fenomena hukum (tindakan manusia) dan menemukan bahwa semua hukum tidak hanya imperatif (perintah dan larangan) tetapi juga menyangkut hukuman. Dan juga menemukan hukum yang tampaknya tidak imperatif (bukan perintah, larangan atau izin) yaitu hukum properti atau hukum perdata. Tetapi jenis hukum ini didukung oleh hukum imperatif dan hukuman ketika masuknya campur tangan luar terhadap pemilik properti. Di situ Bentham mendapati dua jenis hukum yang terdiri dari hukum yang sekaligus menunjuk pada perintah dan sekaligus memuat hukuman di dalamnya (hukum pidana), dan hukum yang tidak memuat perintah maupun larangan yang berakibat pada hukuman, tetapi dalam keadaan tertentu didukung oleh perintah, larangan maupun hukuman (hukum perdata). (3) Tersirat suatu jenis kepatuhan pada hukum. Bagi Bentham kepatuhan pada hukum ini merupakan kebiasaan kepatuhan yang ada dalam setiap manusia dan itu bersifat derivatif. Kepatuhan pada hukum dapat terjadi apabila hukum yang dibuat dalam undang-undang dikomunikasikan oleh legislator kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga pengetahuan akan hukum menjangkau semua warga negara dan bertanggungjawab atas pemeliharannya.²⁰

Pandangan Bentham terhadap hukum dapat dilihat dalam dua bagian besar yaitu dalam substansi hukum dan bentuk hukum. Substansi hukum yang dimaksudkan oleh Bentham adalah hukum dan lembaga hukum. Sedangkan Bentuk hukum menunjuk pada kodifikasi hukum.²¹ Dua bagian hukum ini menjadi tujuan Bentham, bahwa membuat Hukum dapat diketahui, untuk dimiliki, baik oleh legislator maupun oleh warga negara.

3.3.1 Substansi Hukum

Substansi hukum ini harus sesuai dengan prosedur hukum di mana hukum itu tertulis dan dibuat dalam undang-undang. Sedangkan lembaga hukum menunjuk pada lembaga-lembaga hukum yang berwenang dan sah. (1) Lembaga-lembaga hukum yang berwenang dan sah dalam negara memiliki kewenangan membuat, menetapkan dan mempromulgasikan hukum.²² Hukum yang dipromulgasikan harus tertulis atau

¹⁶ Jeremy Bentham, *Limits of Jurisprudence Defined Being Part Two of An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, ed. Charles W. Everett (New York: Columbia University Press, 1945), h. 88.

¹⁷ Herbert L A Hart, *Essay on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1982).

¹⁸ *Ibid.*, h. 101.

¹⁹ *Ibid.*, h. 108

²⁰ William A. Davidson, *Political Thought in England the Utilitarians from Bentham to J. S. Mill* (London: Thompson Butterworth Ltd, 1915), h. 92.

²¹ David Lieberman, *The Province of Legislation Determined, Legal Theory in Eighteenth-Century Britain* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1989), h. 242.

²² Bentham, *Limits of Jurisprudence Defined Being Part Two of An Introduction to The Principles of Morals and Legislation. Op. Cit.* h. 48.

diundangkan.²³ Rancangan hukum mengacu pada legislator sebagai suatu ketentuan yang benar untuk mengidentifikasi “kenakalan” yang berusaha dikendalikan oleh hukum dengan pertimbangan prinsip utilitas²⁴ dan bukan prinsip asketik dan prinsip simpati dan antipati²⁵ Karena itu dalam lembaga legislasi adalah pengamatan atau komposisi dan *promulgation* suatu hukum dan bukan persoalan fanatisme seperti diklaim oleh prinsip asketik, dan juga bukan persoalan humor atau selera seperti diklaim oleh prinsip simpati dan antipati.²⁶ Bentham dalam misi reformasinya berusaha agar hukum dapat diketahui dan dimiliki oleh warga negara. Maka peran legislator sangat penting dan itu dilihat pada dua fungsi berbeda yaitu komposisi dan penyebaran. a) Komposisi yang benar dan komprehensif bergantung pada kombinasi dan penyesuaian empat kualitas gaya yang tepat: presisi (ketelitian penggunaan bahasa dan istilah-istilah teknis dalam hukum), kejelasan (bahasa dan istilah-istilah hukum mudah dipahami), keringkasan (rumusan hukum tidak bertele-tele), dan luasnya (untuk semua warga negara tanpa terkecuali). Sesudah itu dengan metode kode statuta. b) Fungsi penyebaran (*promulgation*) undang-undang yang dicerna harus dikomunikasikan dengan jelas sehingga dapat dimengerti dan dimiliki oleh warga negara sebagai alat yang menjamin kepentingan umum dan menamba tingkat kesejahteraan.²⁷ (2) Integral desain hukum adalah undang-undang. Karakteristik hukum, adalah “perintah” yang dikeluarkan oleh kehendak yang berdaulat dan model hukum adalah undang-undang. Keduanya harus tetap konjugat secara rasional. Karena undang-undang adalah tindakan membuat hukum dan hukum adalah hal-hal yang dibuat dalam undang-undang.²⁸ Undang-undang yang dibuat harus menurut prosedur masuk akal dengan tujuan yang jelas dan obyektif serta bersifat mengikat dalam arti memaksa dan menyatakan kewajiban dan oleh karena itu hukuman menjadi konsekuensi pelanggaran.

Setelah melihat usaha Bentham untuk megusahakan hukum dalam undang-undang, Ia menulis: “Setiap undang-undang harus terdiri dari dua hal: 1. Spesifikasi kasus di mana hukuman di lampirkan 2. Spesifikasi hukuman itu sendiri: tanpa hukuman, tidak ada yang namanya hukum: tanpa motif tidak ada yang namanya tindakan.”²⁹ Penegasan ini ditemukan dalam kalimat pembuka *Limits* tentang *Distinction between penal law and civil*, di mana Bentham membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata, yang ia eksplorasi secara mendalam.

The Principles of Civil Law

Sasaran hukum perdata adalah hak dan kewajiban. Karena itu sasaran tersebut harus dipublikasikan kepada warga masyarakat oleh legislator dengan tujuan kebahagiaan masyarakat. Bentham menulis: “Hak dan kewajiban, meskipun berbeda dan berseberangan dalam sifatnya, simultan dalam asalnya, dan tidak dapat dipisahkan dalam keberadaannya. Dalam sifat hal-hal, hukum tidak dapat memberikan manfaat kepada seseorang tanpa memaksakan, pada saat yang sama, beberapa membebani yang lain; atau, dengan kata lain,

²³ Jeremy Bentham, *The Collected of Work Jeremy Bentham* (New York: Russel & Russel Inc, 1962), h. 158.

²⁴ Schofield, *Bentham: A Guide for the Perplexed*. *Op. Cit*, h. 48.

²⁵ Jeremy Bentham, *Theory of Legislation* (Oxford: University Press, 1914), h. 15.

²⁶ Lieberman, *The Province of Legislation Determined, Legal Theory in Eighteenth-Century Britain*. *Op. Cit*. h. 246

²⁷ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*. *Op. Cit*. h. 49

²⁸ Lieberman, *The Province of Legislation Determined, Legal Theory in Eighteenth-Century Britain*. *Op. Cit*. h. 222

²⁹ Bentham, *Limits of Jurisprudence Defined Being Part Two of An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. *Op. Cit*. h. 93.

tidak mungkin untuk membuat hak yang mendukung salah satu, kecuali dengan membuat kewajiban yang sesuai ditimpakan pada yang lain.”³⁰ Bagi Bentham, hukum tidak menciptakan hak bagi seseorang, kecuali dengan menciptakan kewajiban yang setara bagi orang lain. Menurutnya, manusia harus mengorbankan sebagian kebebasannya. Konsekuensi dari pembatasan kebebasan menimbulkan rasa sakit. Karena itu setiap kewajiban yang dibebankan pada seseorang harus dinyatakan sebagai layanan yang dilakukan untuk orang lain. Meskipun kewajiban mengandaikan layanan, tetapi layanan tidak selalu mengandaikan kewajiban. Layanan biasa diberikan secara bebas.³¹

Maka cara memperoleh hak atas layanan yang menjadi sumber kewajiban adalah apa yang muncul dari kontrak. Ini adalah yang paling resmi di mana kedua belah pihak bersamasama dan setuju membuat suatu konvensi. Akan tetapi dalam kontrak ini terjadi kontradiksi di mana kontrak tersebut menimbulkan rasa sakit. Bentham kemudian menegaskan bahwa kita perlu melihat motif. Motif ini adalah kebahagiaan dan jumlahnya harus ditingkatkan untuk kedua pihak yang terkait dalam transaksi. Maka hukum perdata yang buruk adalah hukum yang membebaskan kewajiban tanpa memberikan layanan apa pun.³²

Tujuan kebahagiaan ini dilihat dalam empat tujuan pelayanan yaitu (1) *Subsistence*: hukum harus dapat menjamin perlindungan bagi setiap orang untuk mencari nafkah dan mempertahankan hidupnya.³³ Apa yang dilakukan hukum bagi sumber nafkah secara langsung tidak ada. Tetapi hukum menyediakan sumber nafkah secara langsung ada, dengan melindungi manusia saat bekerja dan meyakinkan mereka akan hasilnya. Singkatnya jaminan bagi para pekerja, jaminan akan hasil kerja dan itulah manfaat yang diperoleh dari hukum. (2) *Abundance*: hukum harus menjamin bahwa setiap orang dan masyarakatnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup setinggi-tingginya.³⁴ Dengan pertimbangan bahwa kebutuhan manusia tidak pernah akan cukup. Kemakmuran tercipta sedikit demi sedikit dengan usaha kerja yang terus-menerus sehingga menghasilkan sumber nafkah. Maka hukum harus menjamin agar masyarakat dapat mencari nafkah agar bisa menikmati kesejahteraan dalam hidupnya. Persoalan kemewahan hanya sebagai istilah pembandingan. (3) *Equality*: hukum menjamin kesetaraan secara sosial, budaya, dan dihadapan hukum bagi setiap individu dan masyarakat.³⁵ Kesetaraan ini dapat ditingkatkan dengan melindunginya di manapun kesetaraan itu berada. Kesetaraan ini tidak menunjuk pada kesetaraan kondisi melainkan kesetaraan kesempatan. (4) *Security*: hukum memberikan rasa aman atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁶ Tujuan keempat ini merupakan tujuan utama dari hukum. Tanpa hukum, tidak mungkin ada rasa aman. Konsekuensinya, tidak ada kekayaan, bahkan tidak ada sumber nafkah. Karena itu, gagasan yang tepat tentang batas-batas yang harus diberikan kepada rasa aman. Sebab manusia rentan dalam hal penderitaan dan kesenangan yang sudah diperkirakan akan terjadi. Maka tidak cukup hanya mengamankan manusia dari kerugian yang nyata, tetapi juga perlu memberinya jaminan semaksimal mungkin atas kemungkinan kerugian di masa yang akan datang. Ekspektasi menjadi hal yang penting di mana menjadi mata rantai

³⁰ Bentham, *Theory of Legislation. Op. Cit.* h. 93.

³¹ Elie Halevy, *The Growth of Philosophy Radicalism* (London: Faber & Faber Ltd, 1934), h. 35-36.

³²*Ibid.*, h. 37-53.

³³ Bentham, *Theory of Legislation. Op. Cit.* h.

³⁴ *Ibid.*, h. 101.

³⁵ *Ibid.*, h. 102.

³⁶ *Ibid.*, h. 109.

yang menyatukan eksistensi manusia di masa kini dan masa depan, dan menyambungkan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Empat tujuan di atas sangat berbeda dalam tataran ide, namun dalam praktiknya tidak terlalu berbeda. Hukum yang sama mungkin saja mencantumkan beberapa tujuan sekaligus karena seringkali digabungkan menjadi satu. Misalnya, hukum yang mendukung rasa aman, juga dapat mendukung sumber nafkah dan kemakmuran. Akan tetapi ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan-tujuan itu digabungkan. Bentham menggolongkan kaitan antara tujuan-tujuan tersebut. Keamanan dan sumber nafkah sering muncul berbarengan pada taraf yang sama, sedangkan kemakmuran dan kesetaraan sesudahnya. Karena itu tujuan keamanan dan sumber nafkah merupakan kehidupan itu sendiri. Dan tujuan kemakmuran dan kesetaraan merupakan hiasan kehidupan.³⁷

The Principles of The Penal Law

Prinsip-prinsip hukum pidana diuraikan oleh Bentham bertolak dari pengertian tentang pelanggaran dan konsekuensi hukuman, kemudian mengklasifikasikannya dan menunjukkan efek-efek ketika pelanggaran itu berkurang atau semakin menjadi. Dalam bingkai prinsip utilitas, kita harus menyebut “pelanggaran” untuk setiap perbuatan yang dianggap harus dilarang dengan alasan kejahatan yang dihasilkan atau cenderung dihasilkan.³⁸ Konsekuensi dari pelanggaran adalah hukuman. Hukuman identik dengan rasa sakit. Maka, ada beberapa hal yang harus dibuat: (1) Klasifikasi Pelanggaran. Umumnya klasifikasi pelanggaran ini dapat diperoleh dari kelompok-kelompok individu yang menderita karenanya. Maka pelanggaran dibagi dalam empat bagian: a) Pelanggaran pribadi: yaitu pelanggaran yang merugikan individu lain selain orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Misalnya pelanggaran terhadap pribadi, hak milik, reputasi, dan kondisi individu. b) Pelanggaran reflektif: yaitu pelanggaran yang tidak membahayakan orang lain kecuali diri orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri. c) Pelanggaran semi-publik: yaitu pelanggaran yang mempengaruhi sebagian masyarakat, distrik, perusahaan tertentu, sekte keagamaan, atau asosiasi individu yang disatukan oleh kepentingan yang sama dalam kelompok pada suatu masyarakat. d) Pelanggaran publik: yaitu pelanggaran yang mengakibatkan bahaya yang sama terhadap seluruh warga negara.³⁹ Adapun alasan-alasan suatu tindakan kejahatan dilakukan dan disebut sebagai alasan-alasan pembenaran (*Grounds of Justification*) yaitu: persetujuan, misalnya di bawah umur dan kekuasaan yang sah dalam negara yaitu kekuasaan politik yang melakukan kejahatan demi menekan kejahatan.⁴⁰

Kejahatan dianggap Bentham sebagai penyakit karena itu kita perlu melihat cara-cara pencegahan atau ganti kerugian sebagai solusi. Dalam mencegah kejahatan yang terjadi dapat dibedakan menjadi empat bagian: a) Solusi preventif yaitu cara-cara yang cenderung mencegah pelanggaran. Ada dua macam cara yaitu cara langsung yang diterapkan pada pelanggaran tertentu secara khusus. Dan cara tidak langsung, berupa tindakan pencegahan umum terhadap segala macam pelanggaran. b) Solusi supersif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan pelanggaran yang sudah dimulai, pelanggaran sedang berlangsung, tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan bisa dicegah atau setidaknya

³⁷ *Ibid.*, h. 124.

³⁸ *Ibid.*, h. 239.

³⁹ *Ibid.*, h. 241-244.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 266.

setengah bagian dari kejahatan itu. c) Solusi yang memuaskan: terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat pelanggaran. d) Solusi pidana atau hukuman: solusi ini dianggap juga penting sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kendati kejahatan-kejahatan yang serupa masih perlu dicegah pada pihak pelaku.⁴¹ Maka ada dua cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu meluruskan niat dan menyingkirkan kekuatan fisik. (2) Hukuman. Menurut Bentham hukuman adalah layanan yang dikenakan pada mereka yang mengalaminya untuk kebaikan masyarakat. Dengan demikian hukuman bagi seorang penjahat dikatakan sebagai hutang yang dia bayar. Selain itu, untuk menghindari terulangnya kejahatan, hukuman beroperasi dalam dua cara yaitu dalam mengoreksi kehendak, dan dalam menghilangkan kekuasaan untuk melukai. a) Dalam mengoreksi kehendak dimaksudkan agar pelaku kejahatan setelah menerima hukuman tidak lagi membuat kejahatan. b) kekuatan fisik dalam melumpuhkan pejahat harus sewajarnya dan sesuai dengan tindakan pelanggaran dan tanpa melebihi tindakan fisik yang kemudian melukai pelaku bahkan menciptakan kejahatan baru.⁴² Lebih lanjut klasifikasi pelanggaran dapat membantu legislator untuk menetapkan jenis hukuman pada setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

3.3.2 Bentuk Hukum: *Codification*

Bentuk hukum yang dimaksud Bentham adalah kodifikasi.⁴³ Istilah kodifikasi saat itu populer baik di Inggris maupun di negara luar. Kodifikasi merupakan salah satu usaha agar hukum yang dibuat dalam undang-undang dapat diatur dengan baik dan jelas, sehingga baik legislator dan masyarakat dengan mudah dapat mengenal hukum,⁴⁴ dalam kamus besar bahasa Indonesia kodifikasi berarti 1) Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; 2) Secara Hukum: penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku; 3) Secara linguistik: pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus.

Dengan latar belakang kritikan terhadap hukum adat yang tidak tertulis. Bentham menghendaki agar hukum itu tertulis (undang-undang) dan itu dikodifikasikan. Artinya hukum yang sudah diudangkan disusun dalam sebuah buku yang mana dapat menjadi pedoman. Kualitas kode ini dihidupkan dengan prinsip utilitas. Maka syarat utama kode adalah demi kepentingan umum. Jika kondisi ini telah dipenuhi dalam kode politik, dapat dengan mudah mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Selain itu kode harus memenuhi kondisi kedua yaitu integralitas yang harus lengkap, atau dengan kata lain, merangkul semua kewajiban hukum yang harus dikenakan pada warga negara. Kondisi ketiga, di mana kode diekspresikan secara tidak sempurna oleh metode kata, maksudnya bahwa tidak hanya ketepatan bahasa dan kejelasan gaya, tetapi pengaturan seperti itu akan memungkinkan semua yang tertarik dengan mudah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. Kondisi keempat, setiap kode dalam undang-undang harus disertai

⁴¹ *Ibid.*, h. 271.

⁴² Halevy, *The Growth of Philosophy Radicalism*. *Op. Cit.* h. 55-56

⁴³ Jeremy Bentham, *The Correspondence of Jeremy Bentham*, ed. J. R Dinwiddy (Oxford: Clarendon Press, 1988), h. 366.

⁴⁴ Jeremy Bentham, *Elements of Jurisprudence*, ed. Thomas Ingram (Dublin: Dublin: Hodges and Smith, 1852), h. 30..

dengan metode *periphrasis* di mana disertai dengan komentar atau penjelasan tentang dasar-dasar hukum tersebut didirikan, yang menunjukkan hubungan apa yang diberikannya dengan manfaat umum. Komentar ini, seolah-olah adalah pembenaran hukum.⁴⁵

Tentang kodifikasi ini, Bentham juga memikirkan dua jenis organisasi dalam kode-kodenya. (1) Kode diatur menurut jumlah pembaca kode yang ditargetkan. Akan ada kode yang menjabarkan hukum untuk setiap profesi dan setiap status dalam kehidupan. Divisi ini berpartisipasi dalam publisitas hukum. (2) Kode akan berada dalam perbedaan tiga tingkat antara kode kriminal, sipil dan konstitusional. Kompilasi hukum dalam kode ini dapat membantu masyarakat untuk memahami konsepsi hukum, sehingga unsur kelengkapan juga menjadi syarat penting. Tidak boleh ada hukum yang tidak ada dalam kode.

Menurut Bentham manfaat Kodifikasi ada dua yaitu membantu studi hukum dan administrasi hukum. 1) Pada studi hukum, bahwa hukum yang pernah dikodifikasi akan di bawah dalam genggamannya orang awam maupun legislator, bahwa setiap orang yang berakal sehat akan dapat memahami dan mengingat ketentuan hukum. (2) Dalam administrasi hukum, bahwa hukum yang pernah dikodifikasikan dapat dikelola dengan pasti, dan cepat karena akan membantu legislator untuk melakukan penerapan hukum sehingga menjadi begitu sederhana.⁴⁶ Oleh karena itu, kodifikasi akan membuat pengetahuan tentang hukum dapat dicapai oleh semua orang, dan obat untuk kesalahan yang dialami dapat diakses oleh semua warga negara.

3.4 Aplikasi dari Konsep Hukum Bentham

Reformasi hukum yang diusahakan oleh Bentham sepanjang hidupnya, menuai hasil. Akan tetapi hasil ini nampak setelah kematiannya. Hasil ini merupakan implementasi dari ide-ide yang dikemukakan Bentham dalam karya-karyanya, terlebih khusus pada konsepnya tentang hukum. Bentham membedakan pertanyaan tentang hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana mestinya. Bentham di sini menggunakan penjelasan hukum sebagaimana mestinya dengan metode kritikan. Kritikan ini membawa serta ide-ide baru yang kemudian diusahakan Bentham dalam hukum yaitu badan hukum, hukum dalam undang-undang dan kodifikasi. Ajaran Bentham ini memberikan pengaruh yang begitu kuat sehingga amandemen hukum secara bertahap di Inggris, yang menghasilkan Undang-Undang Reformasi merupakan salah satu inspirasi dari Bentham.⁴⁷

Konsep hukum yang dikonstruksikan Bentham menempatkan prinsip utilitas sebagai satu-satunya prinsip yang dapat menjamin kebahagiaan terbesar dalam jumlah terbesar. Uji kemanfaatan pada lembaga dan praktik hukum menjadikan prinsip utilitas juga sebagai instrumen yang kritis untuk menilai kinerja suatu lembaga. Dalam konteks itu, Bentham mengkritik dengan keras proses legislasi yang berlangsung di lembaga-lembaga pengadilan di mana keputusan-keputusan hakim dalam persidangan diklaim sebagai peraturan hukum.

Pertama, Prinsip utilitas sebagai senjata melawan kolusi dan korupsi.⁴⁸ Menurut Bentham praktik menjadikan keputusan-keputusan hakim sebagai peraturan hukum merupakan

⁴⁵Jeremy Bentham, *Elements of Jurisprudence*, h. 27-29.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 30-34.

⁴⁷ Ipin Upin

⁴⁸ Ohoitumur, *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*.

akar permasalahan yang menjadikan sistem hukum menjadi bobrok. Hal itu dibuktikannya dengan merujuk pada hukum itu tertulis atau tidak tertulis. Ia juga menemukan bahwa hukum Inggris sendiri merupakan hukum yang tidak tertulis. Kenyataan hukum yang tidak tertulis itu diteliti oleh Bentham dan mendapati bahwa peraturan hukum yang berlaku di Inggris abad ke-18 merupakan hasil penafsiran pribadi para hakim. Keadaan hukum yang tidak tertulis dimanfaatkan oleh para hakim dengan motif mencari keuntungan. Akhirnya kolusi dan korupsi menjadi hal yang biasa pada waktu itu. Praktik tersebut mengabaikan harapan-harapan masyarakat tentang hukum. Bertolak dari kenyataan yang menyedihkan itu, Bentham dengan berani mengkritik keras dan menyeruhkan agar para hakim berhenti memanfaatkan jabatan dan pengetahuannya untuk menjadikan keputusan pribadi menjadi peraturan hukum. Oleh Karena itu dapat dilihat bahwa prinsip utilitas dapat menjadi instrument yang kritis untuk menilai kinerja suatu lembaga peradilan.

Kedua, Bukti Hukum,⁴⁹ merupakan salah satu aplikasi dari konsep hukum Bentham untuk prosedur hukum pidana. Praktik Hukum yang didasarkan pada keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman telah diamati bahwa keputusan hakim merupakan hasil penafsiran pribadi hakim. Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik demikian dilakukan tanpa memperhatikan pertanyaan tentang bukti. Kurang dan jaranganya diskusi dalam persidangan dan tidak ada pertimbangan pertanyaan semacam itu dalam pengadilan Inggris sangat mencolok. Maka hal yang diajukan Bentham dalam reformasi hukum dalam memberi hukuman harus mempertimbangkan ketepatan waktu dan efektivitas administrasi di peradilan. Kontras pada prosedur peradilan ini membuat reformasi hukum dalam undang-undang menjadi sinkron di mana ada kerja sama sekaligus memberi aturan teknis pada bukti.

4. KESIMPULAN

Jeremy Bentham dikenal sebagai salah satu filsuf dan reformator besar Inggris abad ke-18. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi juga seorang ahli hukum, ekonom, politikus, dan moralis yang handal selama masa hidupnya. Periode hidup Bentham diwarnai dengan kehidupan sosial-politik yang timpang akibat sistem hukum yang kacau balau. Keprihatinan itu menghantar Bentham menghadiri Kuliah Blackstone dan di sana Ia menyadari bahwa sistem dan praksis hukum sangat bobrok. Hal itu memicu Bentham untuk melakukan suatu pembaharuan pada sistem hukum. Ia menyakini bahwa pembaharuan hukum dapat menjadi pintu masuk bagi pembaharuan sosial dan politik. Ketika Bentham melakukan pengembaraan intelektual dan bertemu dengan prinsip utilitas. Menurutnya prinsip utilitas berakar dalam kecenderungan kodrat manusia untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari rasa sakit. Prinsip tersebut dapat diaplikasi pada perilaku individu manusia, maupun pada tindakan atau kebijakan dari lembaga-lembaga seperti negara atau komunitas. Aplikasi tersebut sedemikian umum sehingga mencakup semua bidang publik salah satunya bidang hukum. Prinsip utilitas terkenal dengan semboyan "*the greatest happiness of the greatest number.*" Prinsip ini dijadikan sebagai prinsip dasar pembaruan hukum. Hukum harus memiliki pendasaran yang rasional yang tidak lain adalah prinsip utilitas. Maka tujuan hukum harus mencerminkan prinsip utilitas. Artinya hukum menjamin dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas, untuk memperjelas konsep hukumnya, Bentham menguraikan tentang substansi dan bentuk hukum. Menurut Bentham substansi dan bentuk hukum merupakan dua hal penting untuk

⁴⁹ Postema, *Bentham and the Common Law Tradition*.

memperkenalkan hukum bagi legislator dan masyarakat. Dengan adanya lembaga hukum yang sah dan kodifikasi hukum ini, diharapkan legislator dapat membuat hukum dengan tujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga harus mengenal hukum dan bertanggung jawab dalam pemeliharanya. Lebih jauh lagi Bentham menekankan kepada legislator pentingnya promulgasi hukum di mana hukum tidak saja diumumkan untuk ditaati, lebih dari itu hukum harus dijelaskan secara jelas sampai dimengerti oleh masyarakat dan menjadi pegangan yang dapat menjamin kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan. Konsep hukum Bentham mendapat kritik dan interpretasi dari para pemikir sesudahnya. Beberapa kritik mengatakan bahwa upaya Bentham untuk memasukkan hukum dalam undang-undang dan kodifikasi hukum yang lengkap merupakan hal yang mustahil. Penolakan Bentham terhadap hak-hak alami adalah hal yang naif. Selain itu kewajiban hukum yang didasarkan atas kebiasaan kepatuhan gagal menjelaskan sifat pemerintah yang terbatas secara hukum. Kendati demikian eksplorasi baru terhadap pemikiran Bentham datang dari pemikir kontemporer lain yang membela dengan argumen bahwa doktrin hukum Bentham sejalan dengan prinsip utilitas. Bentham adalah seorang utilitarian yang ideal yang tetap berpegang pada prinsip utilitas sebagai formula akal sehat yang sistematis dan memiliki nilai yang besar. Bagi Bentham hukum diperlukan untuk mengharmonisasikan kehidupan sosial politik demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia secara kolektif. Konsepsi Bentham ini kemudian memainkan peran penting dalam gagasan politiknya tentang pemerintahan demokrasi. Bentham meyakini bahwa satu-satunya lembaga institusional yang berpihak pada kepentingan universal masyarakat adalah demokrasi representatif.

REFERENSI

Jurnal

Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Jeremy Bentham." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 413–25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>.

Septiansyah, Zainal B., and Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia." *Ijtihad* 34, no. 1 (2018): 27–34.

Buku

Bentham, Jeremy. *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1823.

— — —. *Elements of Jurisprudence*. Edited by Thomas Ingram. Dublin: Dublin: Hodges and Smith, 1852.

— — —. *Limits of Jurisprudence Defined Being Part Two of An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Edited by Charles W. Everett. New York: Columbia University Press, 1945.

— — —. *The Collected of Work Jeremy Bentham*. New York: Russel & Russel Inc, 1962.

— — —. *The Correspondence of Jeremy Bentham*. Edited by J. R Dinwiddy. Oxford: Clarendon Press, 1988.

— — —. *Theory of Legislation*. Oxford: University Press, 1914.

Davidson, William A. *Political Thought in England the Utilitarians from Bentham to J. S. Mill*.

- London: Thompson Butterworth Ltd, 1915.
- Halevy, Elie. *The Growth of Philosophy Radicalism*. London: Faber & Faber Ltd, 1934.
- Hart, Herbert L A. *Essay on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Lieberman, David. *The Province of Legislation Determined, Legal Theory in Eighteenth-Century Britain*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1989.
- Ohoitmur, Johanis. *Prinsip Utilitas Sebagai Dasar Sistem Hukum Belajar Dari Jeremy Bentham, Dalam Etika Terapan Meneropong Masalah Kehidupan Dewasa Ini*. Jakarta: Kota Kita, 2007.
- Postema, Gerald J. *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford: University Press, 2019.
- Prakoso, Abianto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Wahyu Prawesthi. Surabaya: LaskBang Pressindo, 2017.
- Schofield, Philip. *Bentham: A Guide for the Perplexed*. London: University College, 2009.